



PUTUSAN

Nomor 1815 K/Pdt.Sus-Phi/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TOR GANDA, berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 26, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Sihar Pangihutan Hamonagan Sitorus, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefson Novriando Saragih, S.H., selaku Plt. Manager SDM, dan kawan-kawan, kesemuanya pegawai pada PT Tor Ganda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

ROHANA SINAGA, bertempat tinggal di Lingkungan Simpang Empat Padang Pasir, Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efendi Simanungkalit, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Victory & Partners*, beralamat di Jalan Inskandar Muda, Nomor 240/49F, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt.Sus-Phi/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan pekerja pada Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak untuk menghilangkan hak-hak Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Menyatakan Tergugat belum membayar penggantian hak Penggugat berupa uang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan uang pengganti hak cuti tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum gugur;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang penggantian hak yang diperhitungkan sesuai upah terakhir pekerja berupa:
 - Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sebesar Rp23.700.000,00
 - Hak cuti tahunan yang belum diberitahu dan belum gugur sebesar Rp9.638.000,00
7. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 81 angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemutusan Hubungan Kerja, untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat: masa kerja 10 tahun 02 bulan

No	Rincian	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang pesangon	1 x 9 x Rp2.370.000,00	Rp21.330.000,00
2.	Uang penghargaan masa kerja	4 x Rp2.370.000,00	Rp9.480.000,00
	Total	1+2	Rp30.810.000,00

9. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 bulan dikali upah terakhir kepada Penggugat dengan perincian, upah proses 6 x Rp2.370.000,00 = Rp14.220.000,00;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan dengan baik, seketika dan sempurna;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
12. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);
13. Memerintahkan Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah alamat;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, tanggal 9 Agustus 2021 yang amarnya:



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan pekerja pada Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Atas nama Penggugat *incasu* Rohana Sinaga, masa kerja 10 tahun 1 bulan, upah Rp2.370.000,00/bulan

- Uang Pesangon: 2 x 9 bulan x Rp2.370.000,00	= Rp42.660.000,00
- Uang Penghargaan masa kerja: 4 bulan x Rp2.370.000,00	= Rp 9.480.000,00
- Uang penggantian hak = 15 % x (Rp42.660.000,00 + Rp9.480.000,00) = 15 % x Rp52.140.000,00	= Rp 7.821.000,00
- Upah proses: 6 bulan x Rp2.370.000,00	= Rp14.220.000,00
Total	= Rp74.181.000,00

(tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 252/Kas/2021/PHI Mdn

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan pemohon kasasi adalah pemohon kasasi yang benar;
2. Membatalkan Putusan Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn yang diterima oleh Pemohon Kasasi pada hari Senin tanggal 6 September 2021;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian alat-alat bukti sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* pada amar ke-5 harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah membuat surat pengunduran diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertulis tertanggal 30 Juli 2017 untuk mengundurkan diri mulai tanggal 1 September 2017 (*vide* Bukti T-1);
- Bahwa dalil Penggugat pulang kampung untuk menunggu orang tuanya yang sakit ternyata tidak diikuti dengan bukti-bukti pendukung di persidangan;
- Bahwa demikian pula keterangan 1 (satu) saksi yaitu Iwanyka Ikhwan (*unus testis nullus testis*) dalam Berita Acara Sidang Lanjutan hari Rabu, 23 Juni 2021, saksi tersebut tidak menerangkan sebagaimana keterangan yang dikutip oleh *Judex Facti* yaitu Penggugat pergi melihat ayahnya sakit hingga ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena Penggugat terbukti sudah membuat Surat Pengunduran Diri maka hak-hak Penggugat adalah uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp2.370.000,00 =Rp21.330.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 2.370.000,00 =Rp 9.480.000,00

Jumlah =Rp30.810.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp30.810.000,00 =Rp 4.621.500,00

(empat juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TOR GANDA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOR GANDA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 9 Agustus 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan pekerja pada Tergugat;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
 4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp4.621.500,00 (empat juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebankan biaya perkara kepada negara;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.K.n., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)